



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G/047 /III.08/HK/2005

T E N T A N G

PENGEMBANGAN LEMBAGA JASA KEUANGAN SYARIAH BAGI KOPERASI DAN BAITUL MAAL WATTAMWIL (BMT) PROPINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa usaha lembaga jasa keuangan syariah yang dikelola oleh koperasi Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di Propinsi Lampung telah tumbuh dan mengambil bagian penting dalam memberdayakan ekonomi masyarakat khususnya di kalangan usaha kecil dan mikro, namun perkembangannya belum optimal;
 - b. bahwa pemerintah perlu mengembangkan iklim yang kondusif untuk mendorong perkembangan kegiatan jasa keuangan syariah yang dikelola oleh Koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil, baik yang telah berbadan hukum maupun yang belum berbadan hukum, sehingga tumbuh lembaga keuangan alternatif yang menjadi solusi dan mampu memberikan manfaat bagi anggota dan masyarakat;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu menetapkan Pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Syariah bagi Koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di Propinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat. :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung ;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian ;
 3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2004 tentang Rencana Strategik Propinsi Lampung Tahun 2004 – 2009;
9. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor Tahun 2005 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2005;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 91/Kep/M.KUKM/IX/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi Jasa Keuangan Syariah;
 2. Hasil Kesepakatan rapat koordinasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan se Propinsi Lampung tanggal 20 Januari 2005;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengembangkan Lembaga Jasa Keuangan Syariah bagi Koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di Propinsi Lampung.
- KEDUA** : Pengembangan lembaga jasa keuangan syariah bagi koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) di 10 (sepuluh) Kab/Kota se Propinsi Lampung meliputi kegiatan :
- a. Mengembangkan koperasi jasa keuangan syariah dan atau Baitul Maal wa-Tamwil (BMT) minimal 1 (satu) unit setara dengan Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang;
 - b. Memberikan pembinaan dan perkuatan kepada Baitul Mal wa Tamwil (BMT) serta memfasilitasi Baitul Maal wa-Tamwil dalam rangka pengurusan Akta Pendirian / Badan Hukum Koperasi ;
 - c. Mengupayakan pembentukan dan peningkatan peran forum pengembangan lembaga jasa keuangan syariah di setiap Kabupaten/kota sebagai wadah aspirasi dan komunikasi;

d. Memasyarakatkan Lembaga Jasa Keuangan Syariah bagi koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil (BMT);

- KETIGA : Kota Metro sebagai pilot proyek pengembangan Lembaga Jasa Keuangan Syariah bagi Koperasi dan Bitul Maal wa-Tamwil (BMT).
- KEEMPAT : Kepada semua pihak yang terkait dengan pengembangan lembaga Jasa Keuangan syariah bagi Koperasi dan Baitul Maal wa-Tamwil, baik Instansi Pemerintah maupun Swasta agar ikut mensukseskan program dimaksud sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran APBD Propinsi Lampung Tahun 2005 DASK Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Propinsi Lampung pada kegiatan Bantuan Modal Usaha bagi LKM/UKM untuk 8 (delapan) Kabupaten dan 2 (dua) Kota, APBD Kabupaten/Kota, serta sumber-sumber lain yang tidak mengikat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 12 Februari 2005

GUBERNUR LAMPUNG,

d t o

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan Yth :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta
2. Menteri Koperasi dan UKM RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Propinsi Lampung;
4. Bupati/Walikota se Propinsi Lampung;
5. Kepala Dinas Koperindag Propinsi Lampung ;
6. Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Propinsi Lampung.
7. Ketua Majelis Ulama Indonesia Cabang Lampung;
8. Ketua Pusat Inkubasi dan Bisnis Usaha Kecil Propinsi Lampung;
9. Himpunan Keputusan.